

Kritik Terhadap Perlindungan Ham Dalam Peradilan Pidana: Implikasi Terhadap Sdgs Desa Damai Dan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Jember

Fauziyah

Universitas Muhammadiyah Jember ; e-mail fauziyah@unmuhjember.ac.id.

*Correspondensi: Fauziyah

Email: fauziyah@unmuhjember.ac.id.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam peradilan pidana merupakan elemen krusial untuk menjamin keadilan yang setara bagi setiap warga negara. Namun, praktik peradilan pidana di Indonesia masih menyisakan persoalan pelanggaran HAM, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi efektivitas perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan menganalisis implikasinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya Desa Damai dan Kesetaraan Gender. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan pidana masih cenderung mengabaikan prinsip non-diskriminasi, akses terhadap keadilan, serta perlakuan setara terhadap perempuan korban dan terdakwa. Hal ini berimplikasi negatif terhadap upaya mewujudkan Desa Damai yang inklusif dan setara gender sebagaimana dimandatkan dalam SDGs. Selain itu, lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan tidak optimalnya mekanisme perlindungan saksi juga menjadi hambatan struktural. Kesimpulan dari Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum acara pidana yang berperspektif HAM dan gender sebagai prasyarat terciptanya keadilan substantif di tingkat lokal. Pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan institusi desa menjadi kunci strategis untuk mencapai keadilan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Keywords: Kesetaraan Gender; Peradilan Pidana; Perlindungan HAM; Reformasi Hukum; SDGs Desa Damai.

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana, terutama dalam menjamin proses hukum yang adil, setara, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, perlindungan HAM seringkali masih bersifat formalistik dan kurang menyentuh substansi keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat pedesaan. Kesenjangan akses terhadap keadilan, kekerasan berbasis gender yang tidak terangani dengan baik, serta ketimpangan perlakuan hukum terhadap pelaku dan korban menjadi persoalan yang berulang. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi prinsip-prinsip HAM dalam hukum acara pidana, tetapi juga menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Desa Damai (SDG 16) dan Kesetaraan Gender (SDG 5). Salah satu hak memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penelitian sebelumnya telah menyoroti kekurangan sistem peradilan pidana dalam menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, terutama terkait dengan penyiksaan, kriminalisasi, serta ketidaksetaraan perlakuan terhadap kelompok marginal. Beberapa peneliti fokus pada aspek prosedural dalam proses peradilan pidana, sementara lainnya membahas perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam proses litigasi. Ada

pula kajian yang membahas kontribusi SDGs dalam tata kelola desa, namun tidak secara spesifik menyoroti hubungan antara perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana dengan pencapaian SDGs di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kritik terhadap perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana kekurangan tersebut berdampak langsung terhadap pencapaian Desa Damai dan Kesetaraan Gender sebagai bagian dari agenda SDGs.

Kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak perempuan sebagai korban yang rentan mengalami tindakan diskriminatif tersebut diibaratkan sebagai gunung es. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum dilaporkan sehingga data yang terlihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada. Pemerintah Indonesia telah memberikan kebijakan mengenai strategi nasional untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan dengan aktif terlibat dalam konvensi internasional dengan meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) pada tahun 1984 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) (Grijns & Horii, 2018).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember mencatat 145 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Juli 2024. Kepala UPTD PPA Jember, Poedjo Boedi Santoso, menyampaikan bahwa dari jumlah tersebut, 75 korban adalah anak-anak, terdiri atas 69 anak perempuan dan 6 anak laki-laki (Radio Jember, 2024). Ia menduga masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan karena dianggap memalukan atau menjadi hal yang tabu di masyarakat. Boedi menambahkan, kekerasan terhadap anak laki-laki umumnya berkaitan dengan persoalan hak asuh dan akses pendidikan. Ia juga menjelaskan bahwa seorang korban bisa mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan. Sebagai contoh, korban kekerasan seksual sering kali juga mengalami gangguan psikologis, sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Jenis-jenis kekerasan yang ditangani UPTD PPA meliputi penelantaran, kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis, perdagangan orang (*trafficking*), serta kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Boedi mengimbau masyarakat agar tidak takut melapor jika mengalami atau mengetahui kasus kekerasan. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan identitas dan data korban akan dilindungi. UPTD PPA juga menyediakan berbagai bentuk pendampingan gratis, termasuk visum jika diperlukan, layanan psikologis, rumah aman untuk korban, serta bantuan hukum. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 lalu, terdapat 113 anak korban kekerasan dari total 220 kasus kekerasan yang tercatat.

Desa atau desa adat, yang juga dapat disebut dengan nama lain, merupakan entitas hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyanto, 2016). Dengan demikian, otonomi desa merupakan otonomi asli yang bersumber dari adat istiadat dan asal-usul lokal. Hal ini menyebabkan munculnya keragaman dalam penyebutan nama, struktur pemerintahan, dan bentuk geografis desa. Sementara itu, sengketa merupakan perselisihan yang bersifat spesifik terkait hak atau kepentingan, di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengajukan tuntutan, gugatan balik, atau menyangkal tuntutan yang ada. Masalah mendasar dalam hukum pertanahan di Indonesia antara lain terkait dengan kepemilikan tanah yang tidak proporsional serta meningkatnya kebutuhan akan tanah, terutama di Pulau Jawa, yang luas wilayahnya semakin terbatas seiring pertumbuhan penduduk yang pesat. Keanekaragaman suku, budaya, dan latar belakang perkembangan masyarakat pedesaan tidak dapat

dilepaskan dari sifat negara sebagai negara kesatuan yang berlandaskan pada upaya pemerintah untuk menyeragamkan pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa (Hardiyanto & Saryono, 2023).

Desa sebagai daerah dengan tingkatan wilayah yang paling rendah memiliki peran untuk mengetahui bagaimana anak-anak, perempuan, disabilitas memiliki kedudukan yang sejajar dan tidak terdiskriminasi, akan tetapi justru di tingkat inilah hampir sebagian besar anak-anak, perempuan, disabilitas yang ada di desa masih minim tingkat pengetahuannya mengenai perlindungan hukum dan persamaan di depan hukum.

Konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur arah politik hukum terhadap perlindungan dan perlakuan yang sejajar antara anak-anak, disabilitas, laki-laki dan perempuan. Di dalam landasan filosofis Pancasila pun telah disebutkan di dalam Sila Kelima bahwa Indonesia mengakui adanya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga Indonesia menjunjung tinggi adanya penyeteraan gender yaitu kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan. Selain itu, di dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu pada Pasal 28-D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kelemahan sistem peradilan pidana dalam menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti isu penyiksaan, kriminalisasi, dan diskriminasi terhadap kelompok marginal. Penelitian lain berfokus pada aspek prosedural atau perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan, sementara sebagian lainnya membahas peran SDGs dalam tata kelola desa (Triwati, 2019). Namun, belum banyak kajian yang secara khusus mengaitkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana dengan dampaknya terhadap pencapaian SDGs di tingkat desa, terutama yang menyangkut kelompok rentan di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara kritis kelemahan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengevaluasi implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di desa, khususnya dalam rangka mewujudkan Desa Damai dan Kesetaraan Gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekurangan dalam perlindungan HAM di sistem peradilan pidana Indonesia serta menilai dampaknya terhadap upaya pencapaian SDG 5 dan SDG 16 di tingkat desa, dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Jember.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dengan tujuan mengkaji dan menganalisis penerapan kaidah-kaidah hukum yang ada serta memahami hubungan antar norma hukum dalam konteks perlindungan hak anak dari eksploitasi ekonomi. Jenis penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif (*Normative Law Research*), yakni proses penelitian hukum terhadap norma, aturan, asas, prinsip, doktrin, teori, serta literatur hukum lainnya, dengan fokus menggambarkan kondisi hukum yang berlaku saat ini dan mengevaluasi sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak (Muhaimin, 2020). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal, artikel, dan sumber relevan lainnya, sementara bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum turut digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep hukum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*) dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber, termasuk risalah pembahasan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup pengumpulan peraturan, putusan hakim, buku, jurnal, artikel, serta bahan referensi hukum lainnya yang kemudian dianalisis secara sistematis guna menghasilkan kajian hukum yang komprehensif dan mendalam (Ramadhan, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide Dasar Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Pidana

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang tersirat pada setiap individu, yang secara alami dan universal diakui sebagai pemberian Tuhan (Prayoga et al., 2021). Hak ini tidak tergantung pada pemberian atau pengakuan dari masyarakat atau negara, melainkan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia secara murni. Konsep-konsep HAM mencakup berbagai aspek yang telah dipaparkan dalam berbagai artikel ilmiah, mencakup perspektif-perspektif yang berasal dari berbagai pandangan dan aspek hukum (Hakim & Kurniawan, 2022). Dalam pengertian terminologi, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang menyatu dengan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan (Al Firman et al., 2023). Dari segi prinsip moralnya, HAM menetapkan standar perilaku manusia serta menggariskan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati secara konsisten dan teratur (Wilujeng, 2013). Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, serta memberikan pedoman bagi perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan negara. Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan peradilan pidana sangatlah penting karena HAM memberikan landasan bagi standar perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi (Ali, 2015).

Sementara itu, peradilan pidana berperan sebagai proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Hak Asasi Manusia, yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjadi landasan moral yang penting dalam menentukan keadilan dalam sistem peradilan pidana (Sumitro, 2018). Dari sudut pandang moral, Hak Asasi Manusia menetapkan standar tertentu tentang perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung. Dalam konteks peradilan pidana, HAM digunakan sebagai pedoman untuk menjamin keadilan dan mengatur tindakan yang diambil oleh lembaga peradilan. misalnya, HAM mengatur tentang kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berperilaku yang harus dihormati dalam proses peradilan (Purwanto et al., 2023).

Di dalam artikel hasil riset, terdapat banyak perdebatan yang mengulas tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia dan peradilan pidana (Maroni, 2018). Perdebatan tersebut sering kali berkisar pada penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana serta masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Perdebatan ini urgen untuk memperdalam pemahaman dan

menemukan solusi terkait perlindungan HAM di dalam konteks peradilan pidana. Dari Pandangan praktis, Hak Asasi Manusia memiliki peran urgen dalam mengatur proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip HAM menjadi acuan dalam menentukan keadilan dan mengarahkan tindakan yang diambil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Asas-asas Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam peradilan pidana mencakup beberapa aspek kunci seperti legalitas, praduga tidak bersalah, pemeriksaan bebas dan tidak memihak, kontradiktif dan persamaan peluang, cepat dan efisien, serta keterbukaan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan serta perlindungan hak asasi individu yang berada dalam proses hukum (Thaib, 2006). Prinsip-prinsip HAM memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua sisi hukum, baik itu hukum materil maupun hukum formil, serta mempengaruhi perlakuan terhadap tahanan dan upaya pencegahan kejahatan. Meskipun prinsip-prinsip HAM memiliki peran yang krusial dalam peradilan pidana, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini sepenuhnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses peradilan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HAM belum optimal. Oleh karena itu, kesadaran, pelatihan, pengawasan, dan kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan proses hukum.

Proses peradilan pidana melibatkan serangkaian tahapan yang dijalani secara bertahap, dengan salah satu tahap kunci adalah praperadilan. Praperadilan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki proses peradilan pidana utama (Al Firman et al., 2023). Dalam menjalankan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan, beberapa langkah penting dapat diterapkan. Pertama, penerapan KUHAP menjadi dasar yang mengatur proses praperadilan serta menetapkan standar perlindungan HAM yang harus dijunjung. Selanjutnya, prinsip praduga tidak bersalah diimplementasikan untuk menjamin kebebasan berperilaku dan kebebasan beragama tersangka dalam tahap praperadilan. Asas persamaan kedudukan juga menjadi prinsip yang ditegakkan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam proses peradilan. Selain itu, Pasal 81 KUHP memiliki peran penting dalam mengatur praperadilan serta memandu proses peradilan pidana secara keseluruhan.

Konsep *ultimum remedium* menjadi asas yang ditegakkan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan tidak memihak. Penerapan Pasal 44 B juga berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam konteks penyidikan tindak pidana perpajakan. Dalam perdebatan di jurnal ilmiah, banyak dibahas teerkait mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan. Topik seperti penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam praperadilan serta implementasi Pasal 81 KUHP dalam tahap praperadilan menjadi fokus perdebatan yang relevan. Diskusi ini penting untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum.

Peran lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terkait erat dengan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses peradilan. Lembaga penegak hukum merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Ini mencakup berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan,

Kehakiman, dan Advokat. Setiap lembaga penegak hukum memiliki peran khusus dalam menjaga dan melindungi HAM dalam proses peradilan pidana. Kepolisian, misalnya, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh HAM, seperti hak atas perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Kejaksaan memiliki peran dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk pengawasan terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan yang adil terhadap tersangka. Selain itu, lembaga kehakiman, termasuk hakim dan pengadilan, bertugas untuk menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh, dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan. Advokat juga memiliki peran yang penting dalam mewakili dan membela hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Mereka membantu dalam memastikan bahwa klien mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta memberikan bantuan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka di dalam pengadilan. Secara keseluruhan, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi HAM dalam sistem peradilan pidana, dan penerapan prinsip-prinsip HAM oleh lembaga ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Berbagai faktor yang mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah pengaturan hukum yang berkaitan dengan HAM dan peradilan pidana. Institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat juga berperan penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Selain itu, peran masyarakat sangat signifikan dalam memengaruhi keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum terkait HAM. Sarana dan fasilitas pendukung juga turut membantu dalam penegakan hukum. Selain faktor-faktor tersebut, kebudayaan dan sistem politik suatu negara juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan HAM dalam konteks peradilan pidana. Selain itu, hukum, kebijakan, dan isu diskriminasi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor-faktor seperti perang atau konflik juga dapat mempengaruhi implementasi HAM dalam sistem peradilan pidana. Diskusi-diskusi dalam jurnal ilmiah sering kali membahas berbagai faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM, termasuk dalam konteks Indonesia.

Kedudukan Pemerintah Desa dalam Perlindungan HAM untuk mencapai SDGs Desa

Desa memiliki peran strategis dalam menangani berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk isu-isu kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, desa menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Salah satu pendekatan inovatif yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah pengembangan konsep Desa peduli anak, Perempuan. Konsep ini menjadi salah satu segmen utama dalam implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa, yang bertujuan menciptakan lingkungan desa yang inklusif, setara, dan bebas dari diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

SDGs Desa merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat desa yang diselaraskan dengan tujuan global dalam Agenda 2030. Kerangka ini ditetapkan secara formal melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal tersebut, desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki peran aktif dalam

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang berbasis pada kebutuhan lokal.

Desa ramah Perempuan, anak diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi perempuan desa seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, keterbatasan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta tingginya angka kekerasan berbasis gender yang sering kali tidak dilaporkan. Melalui pendekatan ini, desa didorong untuk membentuk sistem perlindungan sosial dan hukum yang berpihak pada perempuan dan anak, membangun ruang aman bagi korban kekerasan, serta menciptakan tata kelola desa yang sensitif terhadap gender. Penerapan prinsip Desa Ramah Perempuan dan anak tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warga desa. Upaya ini juga mendukung pencapaian SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menjadi komponen penting dalam menciptakan desa yang inklusif, damai, dan berkelanjutan.

Selain itu konsep hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada kepentingan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi desa, pendekatan ini memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan kebijakan dan praktik hukum yang lebih fleksibel, berkeadilan, dan sesuai dengan kearifan lokal. Dengan prinsip bahwa hukum selalu berada dalam proses pembentukan (*law in the making*), hukum progresif mendorong desa untuk secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme yang inklusif dan berbasis komunitas. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi desa yang menempatkan desa sebagai subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam bidang hukum pidana berbasis komunitas.

Ekstensi Hukum progresif muncul sebagai respons terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia yang cenderung rigid, formalistik, dan kurang mempertimbangkan keadilan sosial. Hukum ini hadir untuk merespons kegagalan penerapan aliran *analytical jurisprudence* yang lebih berorientasi pada kepastian hukum dari pada kemanusiaan. Asumsi dasar hukum progresif menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, berangkat dari pandangan bahwa manusia pada dasarnya baik, penuh kasih sayang, dan peduli terhadap sesama. Maka dapat diambil benang merahnya bahwa, hukum progresif menekankan bahwa hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri seperti yang diusung oleh positivisme hukum, tetapi berfungsi untuk melayani manusia demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, hukum selalu berada dalam proses pembentukan dan penyempurnaan berkelanjutan (*law in the making*) (Tanya et al., 2013).

Model Perlindungan Hukum HAM Berdasarkan System Peradilan

Model perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian langkah yang penting untuk memastikan adanya sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM (Al Firman et al., 2023). Pertama, legislasi dan kerangka hukum, seperti yang terdapat dalam KUHAP, menetapkan landasan hukum yang mengatur tindak pidana serta hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap mereka. Kedua, implementasi perlindungan HAM harus dilakukan secara efektif, terutama dalam proses penyidikan, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan hak asasi kepada tersangka pelaku tindak pidana.

Penerapan HAM dalam sistem peradilan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh keadilan melalui berbagai mekanisme, seperti permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam kasus pidana maupun perdata (Ediwarman, 2000). Transparansi dan

keterbukaan juga merupakan prinsip penting dalam perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, dimana proses hukum harus dilakukan dengan jelas dan terbuka untuk memastikan adanya keadilan. Bentuk kerjasama internasional juga dapat membantu dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, mengingat bahwa isu-isu HAM seringkali melintasi batas negara. Diskusi mengenai mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana seringkali menjadi topik yang dibahas dalam jurnal ilmiah, termasuk implementasi perlindungan HAM dalam pemeriksaan, perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana, serta implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Diskusi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlunya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum. Proses peradilan pidana melibatkan serangkaian tahapan yang dijalani secara bertahap, dengan salah satu tahap kunci adalah praperadilan. Praperadilan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki proses peradilan pidana utama (Muntaha, 2018). Dalam menjalankan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan, beberapa langkah penting dapat diterapkan.

Implementasi KUHAP menjadi dasar yang mengatur proses praperadilan serta menetapkan standar perlindungan HAM yang harus dijunjung. Selanjutnya, prinsip praduga tidak bersalah diimplementasikan untuk menjamin kebebasan berperilaku dan kebebasan beragama tersangka dalam tahap praperadilan. Asas persamaan kedudukan juga menjadi prinsip yang ditegakkan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam proses peradilan. Selain itu, Pasal 81 KUHP memiliki peran penting dalam mengatur praperadilan serta memandu proses peradilan pidana secara keseluruhan. Konsep *ultimum remedium* menjadi asas yang ditegakkan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan tidak memihak. Implementasi Pasal 44 B juga berkaitan dengan asas *ultimum remedium* dalam konteks penyidikan tindak pidana perpajakan. Dalam diskusi di jurnal ilmiah, banyak dibahas mengenai mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan. Topik seperti penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam praperadilan serta implementasi Pasal 81 KUHP dalam tahap praperadilan menjadi inti perdebatan yang relevan. perdebatan ini penting untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan, ide dasar perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak perempuan, disabilitas dan masyarakat desa lainnya. Terbukti adanya ketimpangan akses hukum, lemahnya implementasi prinsip non-diskriminasi, dan terbatasnya perlindungan bagi korban kekerasan. Selain itu kerangka hukum yang ada masih bersifat formalistik dan kurang adaptif terhadap realitas sosial. Kedudukan Pemerintah Desa sebagai garda terdepan untuk melindungi Korban baik anak-anak, perempuan dan Disabilitas sehingga kebijakan kearifan lokal lebih dikedepankan dan menjadikan Masyarakat desa terlindungi. Terdapat hubungan antara kegagalan perlindungan HAM dengan terhambatnya pencapaian SDG 5 dan SDG 16 di tingkat desa di Kabupaten Jember, disebabkan beberapa faktor antara lain : Lemahnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan perempuan, Keterbatasan akses keadilan di wilayah pedesaan, dan kurang optimalnya peran institusi desa dalam mendukung SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, & Reh Bungana Br PA. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 227–236. <https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.746>
- Ali, A. (2015). Menguk Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) termasuk interpretasi undang-undang (*legisprudence*). In *Kencana* (Vol. 1). Kencana.
- Ediwarman, H. (2000). Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice). *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1).
- Fauziyah, F., Kusumaningtyas, B. R., & Kencono, P. S. (2024). Pendidikan Karakter dan Pembangunan Desa Berkelanjutan: Mendukung Agenda SDGs Melalui Penanaman Nilai-nilai Pancasila. *Journal of Community Development*, 5(2), 232–240. <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i2.267>
- Fauziyah, F., & Herawati, V. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Membebaskan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lapas. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 6(1), 44-51.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Hardiyanto, L., & Saryono, S. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan Ham Untuk Menciptakan Keadilan Dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454–461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5 (2),453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Komnas Perempuan. [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan_Tahunan_Kekerasan_Terhadap_Perempuan_2020.pdf)
- Maroni, M. (2018). Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana. *Bandar Lampung: Aura Publishing*.
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.

- Mulyanto, M. (2016). Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 418. <https://doi.org/10.22146/jmh.15880>
- Muntaha, M. (2018). Kedudukan PraPeradilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>
- Nazilah, F. F., & Fauziyah, F. (2023). Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Per-musyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(5), 389–397. Retrieved from <https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/493>
- Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i1.5007>
- Purwanto, P., Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.389-410>
- Radio Jember. (2024). *Tahun 2024, Terjadi 145 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Jember*. Radio Jember. <http://www.k-radiojember.com/artikel/tahun-2024-terjadi-145-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember>
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Resmana, P. F., & Fauziyah, F. (2023). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa Di Grati Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang. *National Multidisciplinary Sciences*, 2(5), 398–405. Retrieved from <https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/494>
- Sumitro. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, VI(1), 21–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i1.19168>
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Genta publishing.
- Thaib, D. (2006). *Teori dan hukum konstitusi*. Raja Grafindo Persada.
- Triwati, A. (2019). Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9(1), 72–91. <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1445>
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).